



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN HIBURAN KARAOKE DAN PELARANGAN HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, DAN PUB

BUPATI KUDUS,

- menimbang : a. bahwa penyelenggaraan hiburan karaoke, diskotik, kelab malam, pub, dan penyelenggaraan hiburan yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kudus berdampak menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat;
- b. bahwa dengan belum diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam, dan Pub maka untuk mengisi kekosongan hukum perlu mengatur Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam, dan Pub;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Hiburan Karaoke dan Pelarangan Hiburan Diskotik, Kelab Malam, dan Pub;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN HIBURAN KARAOKE DAN PELARANGAN HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, DAN PUB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
3. Usaha hiburan umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksud untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.
4. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
5. Karaoke adalah bagian/fasilitas dari usaha jasa pelayanan makanan dan minuman yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman yang menyatu dengan usaha jasa pelayanan makanan dan minuman.
6. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik audio dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.
7. Kelab malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, pertunjukkan lampu dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.

8. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II

PENGELOLAAN HIBURAN KARAOKE

Pasal 2

- (1) Orang pribadi atau Badan di wilayah Kabupaten Kudus hanya dapat menyelenggarakan hiburan karaoke yang merupakan fasilitas dari usaha restoran/rumah makan termasuk restoran pada hotel dan tidak dipungut biaya.
- (2) Penyelenggaraan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hiburan karaoke yang menggunakan panggung maupun tidak menggunakan panggung dan menyatu dengan ruang restoran atau rumah makan.
- (3) Penyelenggaraan hiburan karaoke tidak merupakan izin tersendiri, tetapi merupakan bagian dari izin usaha restoran/rumah makan.
- (4) Dikecualikan dari penyelenggaraan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan karaoke yang diselenggarakan untuk keperluan pribadi dan/atau perlombaan.

Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilarang:
 - a. melanggar kesusilaan;
 - b. melanggar keamanan, ketentraman, dan ketertiban; dan
 - c. menempatkan usaha karaoke dalam kamar-kamar atau bilik-bilik;

- (2) Termasuk usaha karaoke dalam kamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kamar-kamar hotel.
- (3) Orang pribadi atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut izin usahanya

BAB III

PELARANGAN USAHA HIBURAN DISKOTIK, KELAB MALAM, DAN PUB

Pasal 4

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, dan pub di wilayah Kabupaten Kudus

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pengelolaan karaoke dan larangan usaha hiburan diskotik, kelab malam, dan pub.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V

PENUTUPAN USAHA HIBURAN KARAOKE, DISKOTIK, KELAB MALAM, DAN PUB

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diberi wewenang untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian pengelolaan usaha karaoke dan pelarangan usaha hiburan diskotik, kelab malam, dan pub.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap larangan pengelolaan usaha karaoke dan pelarangan usaha hiburan diskotik, kelab malam, dan pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk menutup usaha hiburan karaoke, diskotik, kelab malam, dan pub.
- (3) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan peringatan atau teguran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 10 April 2011



diundangkan di Kudus

tanggal 10 April 2011

PARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SETDA
BADRI HUTOMO

DAERAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2011 NOMOR 12

Daftar Jemah atas Kabinaran		
No	Jabatan	Paraf
1.	Sekda	
2.	Asisten Sekda	
3.	Kepala Dinas	
4.	Sekdm/Kabid	
5.	Lainnya	